



**PEMERINTAH
KABUPATEN KEBUMEN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Laporan Kinerja disusun sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah diukur, dievaluasi, dianalisis, dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Secara teknis tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai wujud pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra), RPJMD maupun Penetapan kinerja tahunan dalam upaya meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah.

Mengingat bahwa suatu pekerjaan atau tugas, seberat atau sesulit apapun dapat dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan apabila dilandasi dengan niat baik, adanya tekad dan semangat untuk maju dan selalu berbuat lebih baik dari sebelumnya, maka kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih dan semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat.

Kebumen, 30 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Organisasi	1
C. Fungsi Strategis.....	19
D. Permasalahan Utama	20
E. Landasan Hukum	20
F. Sistematika Pelaporan.....	21
G. Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	24
A. Rencana Strategis 2021-2026	24
B. Visi dan Misi	24
C. Tujuan dan Sasaran	25
D. Perjanjian Kinerja	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
B. Analisis Pencapaian Kinerja	28
C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025	33
D. Akuntabilitas Kinerja	34
E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	39
F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi	40
G. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya	41
BAB IV PENUTUP.....	43
LAMPIRAN	
- Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
- Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menghadapi perkembangan zaman saat ini, pemerintah memiliki tanggungjawab yang sangat besar dan dituntut untuk memberi pelayanan yang terbaik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik dan berkoordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diamanatkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun laporan kinerja yang berisikan realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja atas kegiatan tahun 2025.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun 2025 telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel berupa nilai SAKIP 7,00 dan Opini BPK atas LKPD dengan predikat WTP serta sasaran perangkat daerah Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator Persentase PAD terhadap pendapatan daerah 15,40%, sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan melalui Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 maka disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 7 dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah

bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen, sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
2. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
5. Pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi badan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

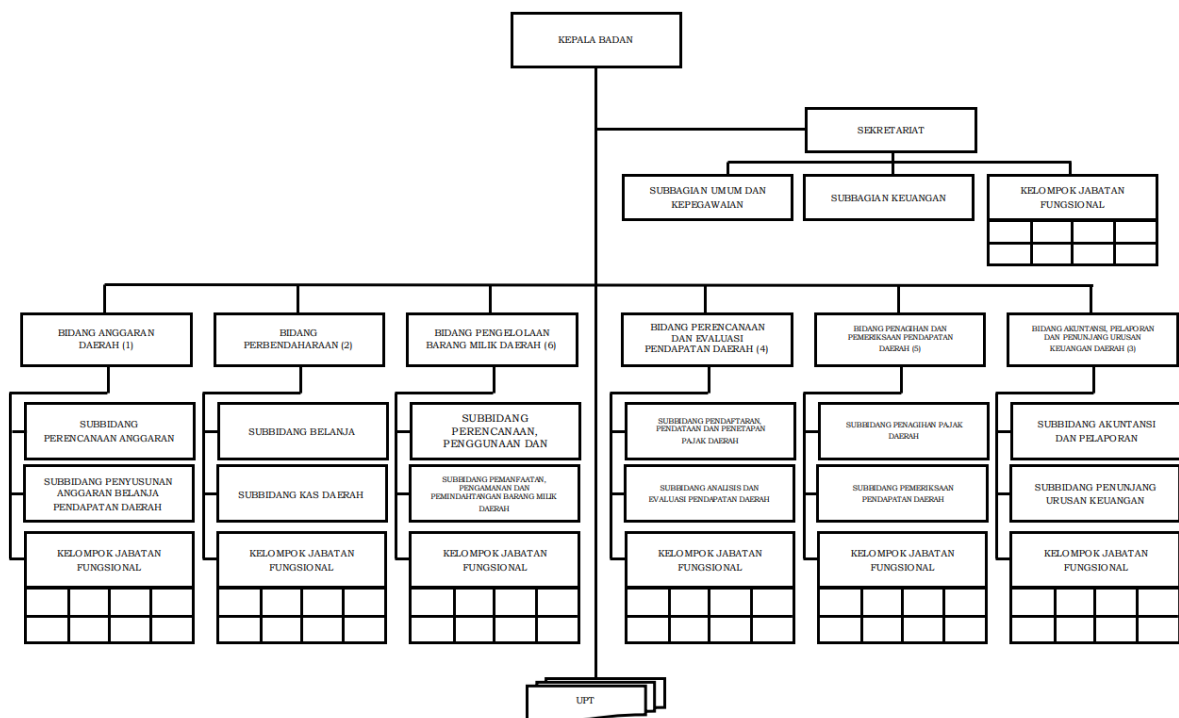
3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dengan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen terdiri dari sebagai berikut:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran; dan
 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Belanja; dan
 2. Sub Bidang Kas Daerah.
- e. Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah, membawahi:
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 2. Sub Bidang Penunjang Urusan Keuangan.
- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Penggunaan, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan, dan Pemindahtanganan
- g. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah.
- h. Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah
 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, 11 kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

(3) Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, di antaranya :

- a. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;

- h. penyediaan anggaran kas;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Perencanaan Anggaran.

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang perencanaan anggaran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan anggaran, menyiapkan bahan pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara, menyiapkan bahan pengalokasian kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, menyiapkan bahan penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, menyiapkan bahan penyusunan anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah, menyiapkan bahan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Subbidang Penyusunan Anggaran;

Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan anggaran, menyiapkan bahan petunjuk teknis penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penyusunan dan pembahasan rencana bisnis anggaran atau rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan

bahan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan penetapan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah, menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah, badan layanan umum daerah, menyiapkan bahan penyusunan anggaran kas, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(4) Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;

- d. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- e. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Belanja

Subbidang belanja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pembiayaan Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah, register pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban belanja, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, dan

penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban.

b. Subbidang Kas Daerah

Subbidang kas daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas Daerah, pemindahbukuan kas Daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah, pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas, pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah, penyusunan laporan aliran kas secara periodik, penyusunan dan penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan, pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang Daerah, pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah, dan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

(5) Bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah

Bidang akuntansi, pelaporan, dan penunjang urusan keuangan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengkoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi, pelaporan dan penunjang urusan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- g. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;
- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan keuangan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Subbidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan realisasi

anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah.

b. Subbidang Penunjang Urusan Keuangan

Subbidang penunjang urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pemantauan realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, rekonsiliasi dan sinkronisasi data terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, dan penyusunan panduan teknis dan regulasi terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah;

(6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang pengelolaan barang milik daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penggunaan dan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;

- c. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah;
- d. penatausahaan barang milik Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- f. pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- g. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- h. koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;
- i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- j. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- k. penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

Subbidang penatausahaan barang milik daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penatausahaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan/ konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik Daerah. menyiapkan bahan pencatatan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang diserahkan dari satuan kerja perangkat

daerah, menyiapkan bahan/ konsep dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah, menyiapkan bahan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah dengan pengurus barang satuan kerja perangkat daerah, menyiapkan bahan pelaksana akuntansi satuan kerja perangkat daerah dan bidang akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah, menyiapkan bahan penyusunan laporan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang, menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring satuan kerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

- b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan
- Subbidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan rencana kerja dan kegiatan serta anggaran di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik Daerah, menyiapkan konsep surat izin penghunian penggunaan rumah negara, menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah, menyiapkan bahan penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah, menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala, menyiapkan bahan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen

atas pelaksanaan pemusnahan barang milik Daerah, menyiapkan bahan penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik Daerah, meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan monitoring satuan kerja perangkat daerah sesuai bidang tugasnya, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan barang milik Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(7) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang esktsifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi
- i. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;

- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
Subbidang pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran pajak daerah, pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak daerah, verifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (costumer service), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah, verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan.

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Subbidang analisis dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, analisis regulasi pendapatan daerah, standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah, perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi, analisa potensi dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah, pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.

(8) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, perencanaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- b. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- c. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. pemeriksaan pajak daerah;
- f. pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo;
- g. pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- h. fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah; dan

- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Sub bidang penagihan pajak daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi pemungutan pajak daerah, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, penagihan dan penyusunan laporan realisasi penagihan piutang pajak daerah, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

- b. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Sub bidang pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemeriksaan pendapatan daerah, mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah, memverifikasi lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo.

4. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) secara kuantitas berjumlah 129 orang, yang terdiri dari 126 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 3 orang Non-ASN (Petugas Kebersihan).

Dilihat dari kualifikasi pendidikan, komposisi sumber daya manusia BPKPD didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S1/D4) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mencerminkan dukungan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Adapun rincian kualifikasi pendidikan pegawai adalah sebagai berikut:

NO	PENDIDIKAN	ASN	NON ASN
1.	S2	12	0
2.	D4/S1	52	3
3.	D3	15	0
4.	SMA	45	0
5.	SMP	2	0
6.	SD	0	0
JUMLAH		126	3

ASN Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menurut pangkat/golongan ruang terdiri dari:

NO	GOLONGAN	RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1.	IV	e	Pembina Utama	0
2.	IV	d	Pembina Utama Madya	0
3.	IV	c	Pembina Utama Muda	1
4.	IV	b	Pembina Tingkat I	0
5.	IV	a	Pembina	6
6.	III	d	Penata Tingkat I	11
7.	III	c	Penata	8
8.	III	b	Penata Muda Tingkat I	17
9.	III	a	Penata Muda	24
10.	II	d	Pengatur Tingkat I	3
11.	II	c	Pengatur	5
12.	II	b	Pengatur Muda Tingkat I	2
13.	II	a	Pengatur Muda	0
14.	I	d	Tingkat I	0
15.	I	c	Juru	0
16.	I	b	Juru Muda Tingkat I	0
17.	I	a	Juru Muda	0
18.	IX			14
19.	VII			11
20.	V			22
21.	III			2

NO	GOLONGAN	RUANG	PANGKAT	JUMLAH
22.	Petugas Kebersihan			3
JUMLAH				129

C. Fungsi Strategis

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di Kabupaten Kebumen, diperlukan adanya pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan pengelolaan keuangan SKPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam memenuhi tuntutan masyarakat untuk mewujudkan pelayanan yang baik, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berdasarkan tupoksi yang diamanatkan telah menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, program dan kegiatan dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 maka strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai berikut :

1. Strategi:
 - a. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi informasi;dan
 - c. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2. Arah Kebijakan :
 - a. Peningkatan akseibilitas sistem informasi manajemen keuangan daerah;
 - b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah;
 - d. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
 - e. Evaluasi secara berkala tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. Mengembangkan aplikasi e-tax yang berkelanjutan;
 - g. Mengembangkan e-retribusi yang berkelanjutan;
 - h. Menambah alat monitoring transaksi pajak secara online (tapping box)
 - i. Tersedianya pedoman dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;

- j. Terwujudnya dokumen data status barang dan kepemilikan tanah serta administrasi Barang Milik Daerah (BMD); dan
- k. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD).

D. Permasalahan Utama

Permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang harus diselesaikan dalam rangka mencapai target Kinerja Utama, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

- 1. Tertib proses penyusunan APBD kurang optimal;
- 2. Pengelolaan dan penatausahaan Aset daerah belum optimal;
- 3. Pemahaman SDM SKPD/Unit Kerja terhadap implementasi Akuntansi berbasis akrual belum optimal;
- 4. Tertibnya pengelolaan keuangan daerah belum optimal;
- 5. Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;
- 6. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pembayaran Pajak Daerah; dan
- 7. Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai.

E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di susun berdasarkan:

- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842)
- 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
- 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 129).

F. Sistematika Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKjIP, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Aspek Strategis serta Permasalahan Utama, Landasan Hukum dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang penjelasan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen perjanjian kinerja).

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menjelaskan tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tinjauan umum dan strategi pemecahan masalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

G. Tindaklanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Dalam surat Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen nomor: 700/IP.PKD/72/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut:

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah tindaklanjut
1	Mempublikasikan ulang dokumen perencanaan kinerja berupa	Dokumen sudah publikasikan ulang

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah tindaklanjut
	Dokumen Rencana Aksi 2024 dan DPA Tahun 2024 yang telah diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) di website esr.menpan.go.id .	
2	Membuat pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).	Pohon kinerja telah dibuat
3	Memfaatkan Perencanaan Kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan
4	Membuat Rencana Aksi dan memperbaiki dokumen Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dalam penyajian untuk diberikan link bukti dukung, keterangan faktor keberhasilan, permasalahan dan solusi dan dokumen diformalkan (Bertandatangan dan diberi stempel) di website semarak.kebumenkab.go.id dan esr.menpan.go.id .	Dokumen sudah ditindaklanjuti
5	Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) tidak menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan (belum disajikan di BAB III) dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (tidak terdapat analisisnya).	Sudah diperbaiki pada LKJIP tahun selanjutnya (Tahun 2025)
6	Dokumen Laporan Kinerja tidak menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun	Sudah diperbaiki pada LKJIP tahun selanjutnya (Tahun 2025)

No	Saran/Rekomendasi	Langkah-langkah tindaklanjut
	sebelumnya minimal 3 tahun terakhir di BAB III.	
7	Dokumen Laporan Kinerja LKJIP tidak menyajikan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III.	Sudah diperbaiki pada LKJIP tahun selanjutnya (Tahun 2025)
8	Dokumen Laporan Kinerja LKJIP tidak menyajikan analisis efisiensi anggaran secara eksplisit menggambarkan sebab-akibat terjadinya efisiensi di BAB III.	Sudah diperbaiki pada LKJIP tahun selanjutnya (Tahun 2025)
9	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2025.	Sudah ditindaklanjuti

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merujuk pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025.

B. Visi dan Misi

Visi Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”**

Sebagai implikasi dari ditetapkannya visi Pemerintah Kabupaten Kebumen tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dituntut untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam visi Pemerintah Daerah dimaksud.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menempati kedudukan penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah dan kemampuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen sangat menentukan keberhasilan pembangunan, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merujuk dan menetapkan misi ke enam dari lima misi yang ada dalam RPJMD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yaitu: Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi.

C. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditetapkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang merujuk pada RPJMD Kabupaten Kebumen, yakni Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta rumus perhitungan dapat dilihat pada Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Rumus Perhitungan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama Daerah)
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Nilai Sakip b. Opini BPK	1. Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

D. Perjanjian Kinerja

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025;
2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;dan
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra. Perjanjian Kinerja BPKPD Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
BPKPD Kabupaten Kebumen

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Tujuan :			
1.	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Sakip	Nilai	74,00
		Opini BPK	WTP/WDP	WTP
	Sasaran :			
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,74

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;dan
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selaku Satuan Kerja Pengelola Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen yang tercantum pada dokumen Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran.

Untuk itu pada bab ini akan kami uraikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang
5.	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Tidak Tercapai
6.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tercapai

A. Capaian Kinerja Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah memenuhi target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen di presentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian terhadap Target Akhir RPJMD	Kriteria
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja			
1.	Nilai Sakip	67,54	74,00	67,54*	91,27%	77,00	87,71	Baik
2.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	Tercapai
3.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	15,65%	15,74%	18,91%	120,14%	15,63%	120,98%	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa target kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah tercapai kriteria “Sangat Baik”.

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan analisa terhadap capaian indikator kinerja sasaran untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai pada saat pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila dalam realisasi kinerja ternyata terjadi perbedaan kinerja dari yang ditargetkan, maka terhadap perbedaan kinerja tersebut juga dilakukan evaluasi kinerja untuk mendapatkan umpan balik guna perbaikan dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya.

Analisis akuntabilitas kinerja yang dilakukan mencakup uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program, kebijakan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan. Maksud dari dilakukannya analisis akuntabilitas kinerja antara lain agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2025 dapat menyajikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan dalam menginterpretasikan kegagalan dan keberhasilan secara lebih luas dan mendalam.

Analisis Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2025 tercermin dari capaian kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Opini BPK atas LKPD adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhd Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Opini BPK atas LKPD	WTP atas LKPD 2023	WTP	WTP atas LKPD 2024	WTP	WTP	100%

Opini BPK atas LKPD menunjukkan kinerja yang optimal dan konsisten, dengan capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) baik pada realisasi tahun 2024 maupun 2025. Dengan demikian, capaian indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target akhir RPJMD Tahun 2026, dengan tingkat capaian sebesar 100%.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini mencerminkan:

- Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan.
- Konsistensi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah.
- Efektivitas koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan laporan keuangan serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Meskipun sasaran telah tercapai, tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan opini WTP secara administratif, tetapi juga meningkatkan kualitas substansi pengelolaan keuangan, khususnya dalam aspek efisiensi belanja, kualitas perencanaan anggaran, dan penguatan pengendalian internal. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa capaian opini WTP tetap berkelanjutan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tidak hanya merupakan capaian administratif, tetapi memiliki implikasi langsung dan tidak langsung bagi masyarakat. Opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya,

sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Manfaat utama yang dirasakan masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah
Opini WTP memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa dana publik dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah.
2. Menjamin Efektivitas Pemanfaatan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara tepat sasaran, sehingga program pembangunan dan pelayanan publik—seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial—dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dengan sistem pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih sehat untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, termasuk percepatan pelaksanaan program prioritas daerah.
4. Memperkuat Keberlanjutan Pembangunan Daerah
Opini WTP menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pengelolaan keuangan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan tidak menimbulkan risiko fiskal di masa depan.
5. Meningkatkan Daya Tarik Investasi dan Kerja Sama
Tata kelola keuangan yang akuntabel meningkatkan kredibilitas daerah di mata investor dan mitra pembangunan. Kondisi ini membuka peluang lebih besar bagi masuknya investasi dan kerja sama yang pada akhirnya berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.
6. Meminimalkan Risiko Penyimpangan dan Inefisiensi
Opini WTP mencerminkan kuatnya sistem pengendalian internal, sehingga risiko penyimpangan anggaran dan pemborosan keuangan dapat ditekan. Hal ini memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Nilai SAKIP

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kebumen

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Nilai SAKIP	67,54	74,00	67,54	91,27%	77	87,71%

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2025 terealisasi sebesar 67,54, dengan capaian kinerja 91,27% terhadap target tahunan sebesar 74,00. Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 77,00, tingkat capaian mencapai 87,71%, yang berada pada kategori Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kebumen telah berjalan secara konsisten, khususnya dalam aspek perencanaan dan pelaporan kinerja. Namun demikian, capaian Nilai SAKIP belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek substansial.

Beberapa faktor yang memengaruhi capaian Nilai SAKIP antara lain:

- Keterkaitan antara perencanaan kinerja, penganggaran, dan pelaporan kinerja (*performance based budgeting*) yang belum sepenuhnya terintegrasi secara optimal.
- Kualitas indikator kinerja yang sebagian masih berorientasi pada output, sehingga pengukuran outcome dan dampak belum sepenuhnya mencerminkan hasil pembangunan.
- Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja yang belum maksimal sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan.

Meskipun demikian, tren capaian Nilai SAKIP menunjukkan arah yang positif dan berada pada jalur pencapaian target akhir RPJMD. Dengan sisa waktu menuju tahun 2026, peningkatan Nilai SAKIP dapat diakselerasi melalui penguatan budaya kinerja berbasis hasil, penyempurnaan indikator kinerja utama dan pendukung, serta peningkatan konsistensi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.

3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Sasaran	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD 2026	% Capaian trhdp Target Akhir RPJMD
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	15,65%	15,74%	18,91%	120,14%	15,63%	120,98%

Capaian indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 18,91%, jauh melampaui target tahun berjalan sebesar 15,74%. Tingkat capaian kinerja mencapai 120,14%, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 sebesar 15,63%, capaian telah mencapai 120,98%.

Pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan BPKPD dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah, yang tercermin dari meningkatnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD.
- Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang didukung oleh perbaikan sistem administrasi dan pemanfaatan teknologi informasi.
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan yang sah dan berkelanjutan.
- Sinergi dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengelolaan pendapatan.

Meskipun capaian telah melampaui target akhir RPJMD, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan pertumbuhan PAD agar tidak bersifat temporer. Upaya yang perlu dilakukan antara lain diversifikasi sumber PAD, peningkatan kualitas basis data wajib pajak, serta penyesuaian kebijakan pendapatan yang adaptif terhadap dinamika ekonomi daerah dan nasional.

C. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2023-2025.

Evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama BPKPD Kabupaten Kebumen dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Real.	Cap.	Target	Real.	Cap.	Target	Real	Cap.
	Tujuan :										
1.	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	69,00	66,11	95,81%	71,00	67,54	95,13%	74,00	67,54	91,27%
		Opini BPK Atas LKPD	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%
	Sasaran :										
1.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	15,13%	15,98%	105,62%	15,40%	15,65%	101,60%	15,74%	18,91%	120,14%

Dari hasil Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen selama periode 2023–2025 secara umum menunjukkan kinerja yang **baik, konsisten, dan cenderung meningkat** dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini tercermin dari indikator utama pengelolaan keuangan dan kinerja yang secara berkelanjutan berada pada jalur pencapaian target yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Kebumen secara konsisten berhasil memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tiga tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Nilai SAKIP menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan berada pada kategori baik, meskipun persentase capaian terhadap target mengalami penurunan seiring dengan peningkatan target yang cukup progresif setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan, namun masih

memerlukan penguatan pada aspek keterpaduan perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berbasis hasil.

Di sisi lain, sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah menunjukkan kinerja yang **sangat baik**, dengan persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang selalu melampaui target selama periode 2023–2025, bahkan mencapai 18,91% pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi optimalisasi pendapatan daerah serta meningkatnya kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada berkurangnya ketergantungan terhadap dana transfer. Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah telah berjalan efektif dan berkelanjutan, dengan fokus perbaikan ke depan diarahkan pada akselerasi peningkatan kualitas manajemen kinerja agar sejalan dengan capaian kinerja keuangan yang telah optimal.

D. Akuntabilitas Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.20.122.515.387,00 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.27.576.483.002,00, belanja modal sebesar Rp.389.036.465,00, belanja tidak terduga sebesar Rp.12.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp.677.662.975.000,00, untuk melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan.

Realisasi total belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.18.157.144.587,00 atau 90,23% dari total anggaran Rp. 20.122.515.387,00. Realisasi belanja operasi sebesar Rp.26.043.543.184,00 atau 95,82% dari jumlah anggaran belanja operasi Rp.27.179.536.000,00. Realisasi belanja modal sebesar Rp.3.832.834.500,00 atau 99,68% dari jumlah anggaran belanja modal Rp.3.845.312.000,00. Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp.341.838.385,00 atau 27,66% dari jumlah anggaran belanja tidak terduga Rp.1.235.728.000,00. Realisasi belanja transfer sebesar Rp.676.974.543.619,00 atau 99,93% dari jumlah anggaran belanja transfer sebesar Rp.677.473.383.000,00. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.6
 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja
 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
 Tahun Anggaran 2025

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
1.	BELANJA OPERASI	27.576.483.002	25.306.284.509	95,03
	Belanja Pegawai	17.999.339.290	16.126.728.173	89,60
	Belanja Barang dan Jasa	9.577.143.712	9.179.556.336	95,85
2.	BELANJA MODAL	389.036.465	373.415.950	95,98
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.800.000.000	1.035.914.118	8,78
4.	BELANJA TRANSFER	677.662.975.000	655.230.556.162	96,66
	Belanja Bagi Hasil	16.959.844.000	16.606.515.550	97,92
	Belanja Bantuan Keuangan	660.703.131.000	638.424.040.612	96,63
	JUMLAH	717.628.494.467	681.946.170.739	95,03

Realisasi belanja operasi mencapai 95,03% karena belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan serta honorarium, terealisasi tidak sesuai yang dianggarkan disebabkan karena terdapat pegawai yang mengalami mutasi, purna tugas dan meninggal dunia selain itu juga terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa. Belanja Modal terealisasi 95,98% dan sisanya merupakan sisa tender. Belanja Tidak Terduga hanya terealisasi sebesar 8,78% karena bersifat penyediaan yang digunakan untuk tanggap darurat bencana dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Sedangkan realisasi belanja transfer mencapai 96,66%.Realisasi anggaran dan belanja dari 4 program, 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan sebagaimana pada tabel 3.6. berikut ini.

Tabel. 3.6
Capaian Anggaran Pendukung Sasaran
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
1	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,74	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	805.205.900	748.133.644	92,91
						Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	151.563.900	150.222.800	99,12
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	253.952.000	229.241.480	90,27
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	245.741.000	230.472.640	93,79
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.632.000	104.715.424	92,97
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	41.317.000	33.481.300	81,04
						Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	412.065.000	382.821.989	92,90
						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	130.269.000	125.889.060	96,64
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	77.659.000	71.970.079	92,67
						Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	64.645.000	55.566.800	85,96
						Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	139.492.000	129.396.050	92,76
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	287.848.530	274.402.544	95,33
						Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	59.630.000	59.340.200	99,51
						Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	41.790.350	40.928.333	97,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
3.	Meningkatnya Layanan Kinerja Perangkat	Prosentase Capaian Kinerja Pelayanan	%			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	85.500.000	82.344.472	96,31
						Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	91.185.000	83.425.539	91,49
						Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	9.743.180	8.364.000	85,84
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	689.811.736.600	656.408.045.168	95,16
						Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	660.851.892.600	638.765.615.500	96,66
						Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.000.000.000	1.035.914.118	8,63
						Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	16.959.844.000	16.606.515.550	97,92
					Program Pengelolaan Program Pengelolaan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	884.293.090	823.602.842	93,14
						Penyusunan Standar Harga	84.120.000	67.724.500	80,51
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	70.033.000	64.371.584	91,92
						Penatausahaan Barang Milik Daerah	79.102.000	77.720.800	98,25
						Pengamanan Barang Milik Daerah	357.832.400	351.725.150	98,29
						Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	116.925.690	99.674.100	85,25
						Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	61.290.000	59.010.216	96,28
						Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	63.295.000	60.645.192	95,81
						Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	51.695.000	42.731.300	82,66
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.368.000	51.173.026	94,12
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.758.000	35.852.726	92,50
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.610.000	15.320.300	98,14
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.094.326.370	16.209.475.387	89,58
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.999.339.290	16.126.728.173	89,60
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	94.987.080	82.747.214	87,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.200.000	11.187.000	99,88
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.200.000	11.187.000	99,88
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	337.700.000	328.466.847	97,27
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.000.000	8.923.500	99,15
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.000.000	111.527.450	98,70
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.000.000	24.920.600	92,30
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.500.000	3.485.000	99,57
						Penyediaan Bahan/Material	47.200.000	42.553.800	90,16
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.000.000	137.056.497	99,32
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	398.765.465	382.462.450	95,91
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.765.465	76.890.000	87,61
						Pengadaan Mebel	33.000.000	31.287.000	94,81
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.000.000	274.285.450	98,66
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.746.000	483.223.692	94,98
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	2.833.040	80,94
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265.000.000	248.527.122	93,78
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.246.000	231.863.530	96,51
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	717.409.552	691.156.185	96,34
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.193.552	229.240.635	98,73
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.216.000	54.510.350	83,58
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	420.000.000	407.405.200	97,00
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.304.829.960	5.152.019.965	97,12
						Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1.051.882.000	1.015.309.110	96,52
						Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	85.209.000	83.681.458	98,21
						Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	113.978.000	107.424.379	94,25
						Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data	86.650.360	86.219.382	99,50

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
								Rupiah	%
						Penetapan Wajib Pajak Daerah	380.759.000	347.298.256	91,21
						Penagihan Pajak Daerah	3.586.351.600	3.512.087.380	97,93
TOTAL							717.628.494.467	681.946.170.739	95,03

E. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), khususnya dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, ditunjang oleh pelaksanaan program dan kegiatan inti yang berjalan efektif dan konsisten. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi kontributor utama keberhasilan, terutama melalui kegiatan penagihan pajak daerah yang memiliki porsi anggaran terbesar dan tingkat realisasi yang sangat tinggi. Didukung oleh kegiatan analisis dan pengembangan pajak daerah, pendataan dan pendaftaran objek pajak, serta pengelolaan basis data pajak, BPKPD mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat basis penerimaan daerah. Selain itu, kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak turut berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan daerah, sehingga berdampak positif terhadap capaian PAD.

Di sisi pengelolaan keuangan, Program Pengelolaan Keuangan Daerah secara signifikan menunjang pencapaian kinerja melalui tertibnya proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan APBD. Kegiatan koordinasi penyusunan APBD, KUA dan PPAS, pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD yang terealisasi tinggi menunjukkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Hal ini berkontribusi langsung terhadap terjaganya kepercayaan publik dan pemangku kepentingan, serta menjadi faktor penting dalam diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang pada akhirnya memperkuat kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum optimal dan berpotensi menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja secara maksimal. Rendahnya realisasi pada kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan kebutuhan belanja tidak terduga, meskipun di sisi lain hal ini juga mencerminkan kondisi daerah yang relatif terkendali. Selain itu, beberapa kegiatan penunjang seperti koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah serta optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah belum mencapai tingkat realisasi yang optimal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan perencanaan teknis, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta percepatan pengambilan kebijakan agar potensi pendapatan dan efisiensi belanja daerah dapat

dimanfaatkan secara lebih maksimal dalam mendukung pencapaian pernyataan kinerja BPKPD.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	91,27	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah	100	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100	Menunjang
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	100	Menunjang
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100	Menunjang
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	100	Menunjang
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Menunjang
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	100	Menunjang
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik dan air yang disediakan	100	Menunjang

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	100	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Menunjang
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	100	Menunjang
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin yang dipelihara	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	100	Menunjang
		Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi dan Kebijakan Bidang Anggaran	100	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil koordinasi perencanaan Anggaran Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100	Menunjang
				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	100	Menunjang
				Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	100	Menunjang

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
				Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKDP Tepat Waktu	100	Menunjang
				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100	Menunjang
				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	100	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100	Menunjang
				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina	100	Menunjang
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Menunjang
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapatkan DD, ADD dan Bantuan Keuangan	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	100	Menunjang
				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Dana Bagi Hasil	100	Menunjang
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Capaian BMD	100	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan BMD	100	Menunjang
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga	100	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan RKBMD	100	Menunjang
				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD	100	Menunjang
				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan BMD	100	Menunjang
				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi BMD	100	Menunjang
				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Rekonsiliasi Laporan BMD	100	Menunjang
				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD	100	Menunjang
				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang dibina Pengelolaan BMD	100	Menunjang
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap	120,14	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Daerah	100	Menunjang

N o	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
		Pendapatan Daerah					
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pajak Daerah yang dikelola	100	Menunjang
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	Menunjang
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	Menunjang
				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	Menunjang
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	
				Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak Daerah yang tertagih	100	

F. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang tersaji pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator sasaran, capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator tujuan dan sasaran sebesar 103,80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, namun juga melampaui target perencanaan, khususnya pada indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan kemandirian keuangan daerah.

Keberhasilan kinerja terutama ditunjukkan pada indikator sasaran Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, yang berdasarkan tabel sasaran menunjukkan capaian jauh di atas target tahunan maupun target akhir RPJMD. Capaian ini didukung oleh efektifnya pelaksanaan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya kegiatan penagihan pajak daerah, analisis dan pengembangan pajak, pendataan objek pajak, serta pengelolaan basis data pajak. Tingginya realisasi program dan kegiatan tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, sehingga mendorong capaian indikator sasaran secara signifikan.

Sementara itu, pada indikator tujuan yang diukur melalui Nilai SAKIP dan Opini BPK atas LKPD, berdasarkan tabel IKU terlihat bahwa opini BPK secara konsisten mencapai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian 100%, yang menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang

akuntabel dan transparan. Adapun Nilai SAKIP menunjukkan capaian kinerja yang berada pada kategori baik, meskipun persentase capaian terhadap target mengalami penurunan seiring dengan peningkatan target yang cukup progresif setiap tahunnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek keterpaduan perencanaan, penganggaran, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja berbasis hasil.

Di sisi lain, beberapa kegiatan dalam tabel program dan kegiatan menunjukkan realisasi yang relatif rendah, khususnya pada kegiatan yang bersifat kontinjensi seperti pengelolaan dana darurat dan mendesak. Rendahnya realisasi tersebut tidak mencerminkan kegagalan pencapaian kinerja, melainkan dipengaruhi oleh tidak terjadinya kondisi darurat yang memerlukan penggunaan anggaran. Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan dan penyesuaian kebijakan pada beberapa kegiatan turut memengaruhi tingkat realisasi anggaran, meskipun secara keseluruhan tidak berdampak signifikan terhadap capaian indikator tujuan dan sasaran.

Sebagai alternatif solusi dan upaya peningkatan kinerja ke depan, BPKPD perlu terus memperkuat keterkaitan antara indikator kinerja pada tabel IKU dan sasaran dengan perencanaan program dan kegiatan, meningkatkan kualitas manajemen kinerja berbasis hasil untuk mendorong peningkatan Nilai SAKIP, serta mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan aset daerah agar capaian kinerja yang telah melampaui target dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Selain itu, penguatan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan perlu dilakukan secara konsisten agar setiap alokasi anggaran semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pencapaian tujuan pembangunan daerah.

G. Analisis atas Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, sehingga memerlukan pengelolaan sumber daya yang optimal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran, waktu, tenaga, dan sarana pendukung dapat memberikan dampak yang maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Efisiensi penggunaan sumber daya diukur melalui perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan, meliputi anggaran, waktu pelaksanaan, tenaga kerja, serta sarana dan prasarana pendukung. Pengukuran

efisiensi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal tanpa terjadinya pemborosan atau penggunaan yang tidak perlu. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran efisiensi adalah rasio output terhadap input, yang mencerminkan kemampuan suatu program atau kegiatan dalam menghasilkan keluaran yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas.

Sementara itu, efektivitas diukur berdasarkan tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Efektivitas mencerminkan keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang direncanakan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu. Dengan demikian, efisiensi menunjukkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sedangkan efektivitas menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

- Keterangan :
- E : Efisiensi
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi : Capaian keluaran i

Capaian Tingkat efisiensi kinerja diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran. Berdasarkan rumus diatas, tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah 8,45%.

Tabel 3.8

No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Anggaran			Tingkat Efisiensi
					Anggaran	Realisasi	Capaian	
1.	Nilai SAKIP	74	67,54*	91,27%	717.628.494.467	681.946.170.739	95,03%	8,45%
2.	Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	100%				
3.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	15,74%	18,91%	120,14%				

Dari tabel di atas dapat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah berjalan dengan baik. Pada sasaran Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel, indikator kinerja menunjukkan capaian kinerjanya tergolong sangat baik. Dari sisi pengelolaan anggaran mencerminkan tingkat efisiensi sebesar 8,46%. Berdasarkan rentang nilai efisiensi (-20% sampai dengan 20%), capaian tersebut termasuk dalam kategori efisien. Dengan demikian, secara keseluruhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen telah mampu melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien, baik dari sisi capaian kinerja maupun pemanfaatan anggaran.

BAB IV PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dokumen ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja, tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi berikut upaya perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, serta barang milik daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkontribusi langsung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4.1 Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sepanjang Tahun 2025, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian indikator tujuan dan sasaran mencapai 103,80%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Capaian tersebut tercermin dari beberapa indikator kinerja utama, antara lain Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang kembali memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), nilai SAKIP yang menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yang melampaui target. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem akuntansi dan pelaporan, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

telah berkontribusi signifikan dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

4.2 Permasalahan dan Kendala

Meskipun capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik, dalam pelaksanaannya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

- a. Keterbatasan kualitas dan pemerataan kompetensi SDM, khususnya pada bidang teknis pengelolaan keuangan, pendapatan daerah, dan pengelolaan barang milik daerah, yang berdampak pada beban kerja dan efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan;
- b. Kompleksitas regulasi pengelolaan keuangan daerah, yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebijakan pusat, sehingga menuntut peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur;
- c. Optimalisasi pendapatan daerah, yang masih menghadapi tantangan berupa kepatuhan wajib pajak, akurasi basis data pajak daerah, serta dinamika kondisi ekonomi;
- d. Pengelolaan barang milik daerah, khususnya dalam penatausahaan, pemanfaatan, dan optimalisasi aset, yang masih memerlukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

4.3 Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

- a. Penguatan kapasitas SDM, melalui peningkatan pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah, akuntansi pemerintahan, pengelolaan pendapatan, serta pengelolaan barang milik daerah;
- b. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, melalui penguatan basis data pajak dan retribusi, peningkatan pengawasan dan penagihan, serta pengembangan kebijakan pendapatan yang adaptif terhadap kondisi ekonomi daerah;
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelaporan, dengan memperkuat sistem pengendalian intern, konsistensi penerapan standar akuntansi pemerintahan, serta ketepatan waktu dan kualitas laporan keuangan;
- d. Penguatan pengelolaan barang milik daerah, melalui penataan aset yang lebih tertib, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan

- d. Penguatan pengelolaan barang milik daerah, melalui penataan aset yang lebih tertib, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah ; Peningkatan sinergi dan koordinasi, baik dengan perangkat daerah, aparat pengawasan intern, maupun pemangku kepentingan lainnya, guna mendukung pencapaian target kinerja yang berkelanjutan.

Dengan pelaksanaan strategi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendukung terwujudnya kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan dan dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kebumen.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



Drs. ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740529 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	74,00	74,00		74,00		
		Opini BPK	WTP/WDP	WTP	WTP		WTP		
2	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15,74	15,74	2,36	6,30	11,01	15,74

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.517.119.080	21.520.003.387	
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	659.923.067.400	675.916.856.030	
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.081.711.000	884.293.090	
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.569.382.000	5.340.829.960	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perbendahraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Penata Tk. I - III / d

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Penata Tk. I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 197607242009032006

NIP. 197607242009032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG BELANJA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta pemungutan dan pemotongan SP2D	Jumlah OPD yang melaksanakan Laporan Rekonsiliasi DTH, RTH dan Verifikasi SPM non gaji	Dokumen	52	52	52	52	52	52
2	Tersusunnya dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan	Jumlah dokumen petunjuk teknis administrasi keuangan yang tersusun	Dokumen	2	2	1	-	-	1

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Rp 85.443.000	Rp 64.645.000	
2.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Rp 163.572.000	Rp 139.492.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Bidang Perbendahraan
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bidang Belanja
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E.,
M.Si.
Pembina - IV / a

Kusumoningtyas Retno Widayanti,
S.E., M.Si.
Pembina - IV / a



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 197607242009032006

NIP. 197607242009032006

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arni Nur Ufida, S.I.A., M.Ec.Dev.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penunjang Urusan Keuangan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arman Kurniawan, S.E, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E, M.M.
Penata Tk. I - III / d

Arni Nur Ufida, S.I.A., M.Ec.Dev.
Penata Tk. I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 198603052009031001

NIP. 198609262011012013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PENUNJANG URUSAN KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Desa	449	449	449	449		
2	Terkelolanya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga	Laporan	1	1	1	1	1	1
3	Terkelolanya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	Desa	449	449	449	449	449	449

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Rp	639.154.597.400	Rp 660.851.892.600	
2.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Rp	2.000.000.000	Rp 12.000.000.000	
3.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Rp	16.969.844.000	Rp 16.959.844.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Akuntansi
dan Pelaporan
BPKPD Kabupaten KebumenKepala Sub Bidang Penunjang
Urusan Keuangan
BPKPD Kabupaten KebumenDokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E, M.M.

Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arni Nur Ufida, S.I.A., M.Ec.Dev.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Penata Tk. I - III / d
NIP. 198603052009031001

Penata Tk. I - III / d
NIP. 198609262011012013

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Fendi Riyanto, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Pembina - IV / a
NIP. 196803171999032004

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Agus Fendi Riyanto, S.E.
Penata - III / c
NIP. 196801041991021001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN
PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksanannya Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah	Laporan	1.363.586	1.363.586	1.300.000	20.000	20.000	23.586
2	Terlaksanannya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	Dokumen	1.360.897	1.360.897	1.300.000	20.000	20.000	20.897

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN MURNI		ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp	120.576.000	Rp	113.978.000	
2.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp	383.939.000	Rp	380.759.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Pengelolaan
Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bidang Pendaftaran,
Pendataan, dan Penetapan
Pajak Daerah
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Pembina - IV / a
NIP. 196803171999032004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Agus Fendi Riyanto, S.E.
Penata - III / c
NIP. 196801041991021001

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eny Handayani, S.M.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perbendahraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Pembina - IV / a
NIP. 197607242009032006

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Eny Handayani, S.M.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197106081998032008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah jenis laporan penerimaan dan pengeluaran dana perimbangan daerah	Dokumen	10	10	2	3	2	3
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Jumlah OPD yang mengajukan pencairan pembiayaan/ belanja transfer	Dokumen	50	50	50	50	50	50

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Rp 170.064.000	Rp 130.269.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga	Rp 87.695.000	Rp 77.659.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Plt. Kepala Bidang Perbendahraan
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bidang Kas Daerah
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Pembina - IV / a
NIP. 197607242009032006



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Eny Handayani, S.M.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197106081998032008

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endra Wijayanto, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suprpto, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto, S.E.
Pembina - IV / a

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endra Wijayanto, S.E.
Penata Tk. I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 196808071997031005

NIP. 197512282010011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersusunnya Dokumen Perda dan Perbup APBD	Jumlah Dokumen Perda dan Perbup APBD	Dokumen	2	2	-	-	-	2
2	Tersusunnya Dokumen Perda Perubahan APBD dan Perbup Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Dokumen	2	2	-	-	2	-

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rp 300.600.000	Rp 253.952.000	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rp 256.880.000	Rp 245.741.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Anggaran
BPKPD Kabupaten KebumenKepala Sub Bidang
Penyusunan Anggaran
BPKPD Kabupaten KebumenDokumen ini ditandatangani
secara elektronikSuprpto, S.E.
Pembina - IV / a
NIP. 196808071997031005Dokumen ini ditandatangani
secara elektronikEndra Wijayanto, S.E.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197512282010011003

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten KebumenDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Endah Wahyu Utami, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Arman Kurniawan, S.E, M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E, M.M.
Penata Tk. I - III / d

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endah Wahyu Utami, S.E.
Penata Tk.I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 198603052009031001

NIP. 198605022011012016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semesteran	Laporan	1355	1355	340	340	340	335
2	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekon dalm rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	3	3	1	-	1	1
3	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	Dokumen	2	2	-	2	-	-
4	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	Kegiatan	1	1	-	-	-	1
5	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Keuangan BLUD	BLUD	37	37	-	-	-	37



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp 77.721.000	Rp 59.630.000	
2.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp 83.231.000	Rp 41.790.350	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Rp 108.788.000	Rp 85.500.000	
4.	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp 112.730.000	Rp 91.185.000	
5.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Rp 12.000.000	Rp 9.743.180	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Akuntansi
dan Pelaporan
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E, M.M.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 198603052009031001

Kepala Sub Bidang Akuntansi
dan Pelaporan
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Endah Wahyu Utami, S.E.
Penata Tk.I - III / d
NIP. 198605022011012016

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Anggraeni, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E
Pembina-IV/a

Dian Anggraeni, S.E.
Penata Tk. I - III / d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 198111252006041014

NIP. 197906122010012001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlaksananya orang mengikuti diklat	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	50	-	-	-	50
2	Terpenuhinya jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	-	-	-
3	Terpenuhinya bulan penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	12	12	3	3	3	3
4	Terpenuhinya bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	12	3	3	3	3
5	Terpenuhinya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Dokumen	1	1	1	1	1	1
6	Terpenuhinya bulan penyediaan bahan/material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	Bulan	12	12	3	3	3	3
7	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	12	12	3	3	3	3
8	Terpenuhinya unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	15	3	3	-	-	-
9	Terpenuhinya unit penyediaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan jumlah unit mebel	Unit	1	12	-	1	5	6
10	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	5	34	5	-	10	19



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

11	Terpenuhinya bulan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	3	3	3	3
12	Terpenuhinya bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	3	3	3	3
13	Terpenuhinya bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	Bulan	12	12	3	3	3	3
14	Terpenuhinya unit kendaraan dinas operasional dan lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit	48	48	12	12	12	12
15	Terpenuhinya unit pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya terpelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	50	50	12	12	12	14
16	Terpenuhinya unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	1	-	1	-

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp	20.760.000	Rp 11.200.000	
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	10.000.000	Rp 9.000.000	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	100.000.000	Rp 113.000.000	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	30.000.000	Rp 27.000.000	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	3.500.000	Rp 3.500.000	
6.	Penyediaan Bahan/Material	Rp	52.500.000	Rp 47.200.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	138.000.000	Rp 138.000.000	
8.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	4.167.000.000	Rp 87.765.465	
9.	Pengadaan Mebel	Rp	8.000.000	Rp 33.000.000	
10.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	60.000.000	Rp 278.000.000	
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.500.000	Rp 3.500.000	
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	310.000.000	Rp 265.000.000	
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	216.072.000	Rp 240.246.000	
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Rp	237.000.000	Rp 232.193.552	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	53.000.000	Rp	65.216.000	
16.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	200.000.000	Rp	420.000.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Badan Pengelolaan
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian BPKPD Kabupaten
Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E
Pembina-IV/a
NIP. 198111252006041014

Dian Anggraeni, S.E.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197906122010012001

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Makhmudatun Suryaningsih, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E.
Jabatan : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom., M.S.E
Pembina-IV/a
NIP. 198111252006041014

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Makhmudatun Suryaningsih, S.E.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197412261994022001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terpenuhinya ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	92	95	92	92	95	95
2	Terpenuhinya dokumen penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	3	3	3	3

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.	15.753.960.000	Rp. 17.999.339.290	
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.	94.987.080	Rp. 94.987.080	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Sekretaris Badan Pengelolaan BPKPD
Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bagian Keuangan BPKPD
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom.,M.S.E
Pembina-IV/a
NIP. 198111252006041014



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Makhmudatun Suryaningsih, S.E.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 197412261994022001

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riadi, S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Pembina - IV / a
NIP. 196803171999032004

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Riadi, S.E.
Penata - III / c



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP. 197304132008011014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG ANALISA DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah desa/kelurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.	Dokumen	2	2	1	-	-	1
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan sosialisasi dan keberatan	Lokasi	26	26	26	26	26	26

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 1.100.000.000	Rp 1.051.882.000	
2.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 105.000.000	Rp 85.209.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Pengelolaan
Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bidang Analisa dan
Evaluasi Pendapatan Daerah
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P., M.M.
Pembina - IV / a
NIP. 196803171999032004



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Riadi, S.E.
Penata - III / c
NIP. 197304132008011014

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyunita, S.H.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Martijo, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martijo, S.Sos.
Pembina - IV / a
NIP. 196710061991031007

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Wahyunita, S.H.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 198405102010012037



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersusunnya Perbup Standar Harga	Jumlah dokumen perbup SHSD/Standar Satuan Harga	Dokumen	1	1	-	1	-	-
2	Tersusunnya Dokumen RKBMD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBM	Dokumen	2	2	-	1	-	1
3	Terlaksananya Penatausahaan BMD	Jumlah Pelaksanaan kegiatan koordinasi pengembangan aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausaha	Laporan	2	2	1	-	-	1
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	Laporan	2	2	1	-	-	1
5	Tersusunnya laporan BMD	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	Laporan	2	2	1	-	-	1
6	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMD	Kegiatan	1	1	-	-	-	1

NO.	SUB KEGIATAN		ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Penyusunan Standar Harga	Rp	85.000.000	Rp 84.120.000	
2.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Rp	101.724.000	Rp 70.033.000	
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	106.880.000	Rp 79.102.000,00	
4.	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	84.618.000	Rp 61.290.000	
5.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rp	113.619.000	Rp 63.295.000	
6.	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp	51.932.000	Rp 51.695.000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang
Pengelolaan Barang Milik Daerah
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martijo, S.Sos.
Pembina - IV / d
NIP. 196710061991031007

Kepala Sub Bidang Penatausahaan
Barang Milik Daerah
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Sri Wahyunita, S.H.
Penata Tk. I - III / d
NIP. 198405102010012037

Mengetahui,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Viado Hartanto, S.M.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suprpto, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto, S.E.
Pembina - IV / a
NIP. 196808071997031005

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Viado Hartanto, S.M.
Penata - III / c
NIP. 198812112011011004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Tersusunnya Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	Dokumen	2	2	-	1	1	-
2	Tersusunnya Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja	Dokumen	2	2	-	2	-	-
3	Terlaksananya Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen	2	2	1	-	-	1

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Rp 167.886.000	Rp 151.563.900	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rp 132.201.000	Rp 112.632.000	
3.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Rp 49.815.000	Rp 41.317.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Bidang Anggaran
BPKPD Kabupaten Kebumen

Kepala Sub Bidang
Perencanaan Anggaran
BPKPD Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Suprpto, S.E.
Pembina - IV / a
NIP. 196808071997031005



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Viado Hartanto, S.M.
Penata - III / c
NIP. 198812112011011004

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suprpto, S.E
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto, S.E
Pembina – IV/a



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP.197405291993031001 NIP. 196808071997031005
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran dan Regulasi	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	Dokumen	10	10	2	3	3	2

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp 907.382.000	Rp 805.205.900	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Suprpto, S.E.
Pembina – IV/a
NIP. 196808071997031005

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kristiana Marahastuti, S.P.,M.M
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P.,M.M
Pembina – IV/a
NIP. 196803171999032004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jenis	11	8	8	8	8	8

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.709.515.000	Rp 1.631.828.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Perencanaan dan
Evaluasi Pendapatan Daerah Badan
Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Kristiana Marahastuti, S.P.,M.M
Pembina – IV/a
NIP. 196803171999032004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si.
Pembina - IV / a



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP.197405291993031001

NIP. 197607242009032006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Plt. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan	4	4	1	1	1	1

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp 506.774.000	Rp 412.065.000	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Kusumoningtyas Retno Widayanti, S.E., M.Si
Pembina - IV / a
NIP. 197607242009032006

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arman Kurniawan, S.E.,M.M
Jabatan : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E.,M.M
Penata Tingkat I – III/d



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP.197405291993031001 NIP. 198603052009031001
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan SKPD tepat waktu	Jumlah Dokumen Penyampaian Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	1357	1357				
2	Meningkatnya Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan	2	2				

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp 394.470.000	Rp 287.848.530	
2.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 658.114.441.400	Rp 689.811.736.600	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Arman Kurniawan, S.E.,M.M
Penata Tingkat I – III/d
NIP. 198603052009031001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Haris Setyawan, S.Kom.,M.S.E
Jabatan : Sekretaris Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom.,M.S.E
Pembina-IV/a
NIP. 198111252006041014



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	100	25	50	75	100
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	10	10	3	3	3	1
2	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
3	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	Paket	1	1	-	-	1	-
4	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	21	48	7	14	10	17
6	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	3	3	3	3
7	Terpenuhinya Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	118	118	30	30	30	28

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Rp. 58.840.000	Rp. 58.840.000	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.	Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 15.848.947.080	Rp. 18.094.326.370
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 20.760.000	Rp. 11.200.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 334.000.000	Rp. 337.700.000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 4.235.000.000	Rp. 398.765.465
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 529.572.000	Rp. 508.746.000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 490.000.000	Rp. 717.409.552

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan
Pengelolaan
Keuangan dan
Pendapatan
Daerah
Kabupaten
Kebumen

Sekretaris Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen i
secara ele

Drs.Aden Andri
Susilo,M.Si
Pembina Utama
Muda-IV/c
NIP.19740529199
3031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Haris Setyawan, S.Kom.,M.S.E
Pembina-IV/a
NIP. 198111252006041014

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 2 Kebumen, Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381051,
Faksimile +62287 384546, Laman www.bpkpd.kebumenkab.go.id,
Pos el bpkpd@kebumenkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Martijo, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kebumen

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs. Aden Andri Susilo, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martijo, S.Sos.
Pembina – IV/a



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NIP.197405291993031001
NIP. 196710061991031007
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	63	63	-	-	-	63

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 1.081.711.000	Rp 884.293.090	

Kebumen, 28 Agustus 2025

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen

Kepala Bidang Pengelolaan Barang
Milik Daerah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Drs.Aden Andri Susilo,M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.197405291993031001



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Martijo, S.Sos.
Pembina – IV/a
NIP. 196710061991031007

Mengetahui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Edi Rianto



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara